LAPORAN KARYA ILMIAH

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

> O L E H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2009

## LAPORAN KARYA ILMIAH

# PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

0

L

E

H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N 2 0 0 9

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA.

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dab kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 7 April 2009

SNAFARUDDIN, SH. M.HUM

# DAFTAR ISI

	Hala	man
KATA PI	ENGANTAR	i
DAFTAR	R ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
	B. Alasan Pemilihan Judul	4
	C. Permasalahan	5
	D. Hipotesa	6
	E. Tujuan Pembahasan	6
	F. Metode Pengumpulan Data	7
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK	
	PIDANA NARKOTIKA	8
	A. Pengertian Penyidikan	8
	B. Pengertian Tindak Pidana	13
	C. Pengertian Narkotika	18
BAB III	PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN	
	DENGAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 1997	24
	A. Jenis-jenis Narkotika	24
	B. Golongan Narkotika	32
	C. Peran Masyarakat Dalam Memberantas Narkoba	33
	D. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba	35
BAB IV	SANKSI / HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN	
	NARKOTIKA	39
	A. Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	39
	B. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan	43
	C. Sanksi/ Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	45
	D. Upaya-upaya Penanggulangan Penyalahgunaan	40
	Narkotika	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	56
DAFTAR	PUSTAKA	50

#### BABI

#### PENDAHULUAN

\* Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas pengalah gunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sendikit yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu kejahatan narkotika yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggunakan matode operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotia. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas pengalah gunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimnan dan kataqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasa Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasa Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, Undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia diajdikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remajanya, sehingga ditunjang oleh keadaankeadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Memperlakukan undang-undang baru di atas sebagai suatu sarana hukum tenfulah harus juga ditopang oleh keberadaan alat lainnya yaitu lembaga berwenang di bidang penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu pihak Kepolisian terutama dalam kegiatan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika ini, khususnya dalam menempatkan peranan penyidik Polri sebagai ujung tombak pemecahan permasalahan narkotika.

# A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun karya ilmiah yang penulis ajukan ini berjudul "Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu:

1. Penyidikan adalah proses pengumpulan data sehubungan diduganya atau patut diduga terjadinya tindak pidana. Atau bisa juga pengumpulan data sebagai suatu bahan pembuktian telah terjadinya tindak pidana menurut pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan: "penyidik adalah pejabat polisi negera Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

- Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum pidana
- 3. Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1997

  \*\*adalah: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undan-gundang ini atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
- Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah dasar dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembahasan karya iliniah ini.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam karya ilmiah ini adalah tentang bagaimana sebenarnya peranan lembaga kepolisian sebagai penyidik dalam kasus-kasus kejahatan penyelah gunaan narkotika.

#### B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal kejahatan dalam bidang penyalahgunaan narkotika ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas kejahatan narkotika tersebut sebagaiman dengan diterbitkannya undang-undang yang baru tentang narkotika ini yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1997.

Secara garis besarnya alasan pemuhan judul ini adalah:

- 1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadan yang masih baru dan masih hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang narkotika telah banyak tetapi apabila dilihat dari segi Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 masih belum ada. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 ini mengatur tentang narkotika terutama tentang perkembangan narkotika itu sendiri
  - 2. Penulis merasa tertarik terhadap permasalahan pemakaian penyalahgunaan narkotika ini terlebih-lebih di penanggulangan penyalahgunaan sehingga dengan pembahasan yang diadakan oleh penulis dapat memberikan sumbangan jalan keluar bagi pihak terkait di dalam melakukan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika
  - 3. Penulis juga ingin secara mendalam mengetahui di mana sebenarnya pengaturan perihal narkotika ini dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan bagaiman pula dapat dikatakan perbuatan penyalah gunaan pemakaian narkotika tersebut merupakan perbuatan pidana.

## C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah : bagaimana keberadaan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini ?

## D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara darii permasalahan yang dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian alam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah : "keberadaan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini adalah dengan cara bekerjasama dengan masyarakat dan memakai sarana perundang-undangan yang ada".

## E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembasahan yang dilakukan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah pada dasarnya :

- Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana serta khususnya dalam hal perkembangan penyalahgunaan narkotika
- Sebagai bahan masukan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya keberadanaan kepolisian di dalam penanggulangan kejahatan narkotika ini

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1982, hal. 148

# F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

# 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

# 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam karya ilmiah ini yaitu pada Poltabes Medan baik dengan wawancara maupun observasi langsung

#### BAB II

## TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

# A. Pengertian Penyidikan

KUHAP sebagai suatu produk nasional yang sangat menjunjung tinggi harkat hak asasi manusia tersangka dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Ini dapat kita katakan demikian, bila kita bandingkan dengan hukum acaya yang berlaku di masa sebelum lahirnya KUHAP (UU Nomor 8 tahun 1981), hukum acar itu kita kenal dengan sebutan HIR. Salah satu perbedaan yang fundamental adalah proses penyidikan. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai penyidikan itu, terlebih dahulu penulis akan memparkan perubahan-perubahan fundamental dalam bidang penyidikan itu sesudah berlakunya KUHAP, yang antara lain:

- i. Sistem Peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di mana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek
- 2. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesulai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan terseut tak berarti mengkotak-kotakkan wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi

- Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, di mana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkornisasi pelaksanaan
- Polri sebagai penyidik utama wajib menggkoordinasikan penyidik pegawaipegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan
- Adanya pembatasan wewenang yang lebih sem[it dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan dan pelindungan hak asasi
- Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tal mempunyai penasehat hukum
- Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengawasan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada yang diperiksa<sup>2</sup>

Dengan demikian semakin tampak suatu kelebihan-kelebihan yang dijumpai dalam KUHAP yang sebelumnya tidak ada diatur dalam HIR.

Sekarang kembali pada topik pembahasan, yaitu bagaimana pengaturan penyidik dan pengertian penyidik dalam KUHAP? Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal I butir I menyebutkan: "penyidik adalah pejabat polisi negera Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Tanusubroto, Peranan Peradilan, Alumni Bandung, 2001, hal. 10-11

Kemudian pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

- 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- Pejawab Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan "syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah". Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa "kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan disembangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum".

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1):

- Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu)

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualian apabila tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, seperti yang ditegaskan ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu: "dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik".

Ayat (3) "penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ayat (4) "wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ayat (5) "penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia".

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di ats, tidak semua polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syara kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Di mana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia. Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimilki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu. sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

# B. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- 1. Perbuatan melawan hukum
- 2. Pelanggaran pidana
- 3. Perbuatan yang boleh di hukum
- 4. Perbuatan yang dapat di hukum<sup>3</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yautu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>4</sup>

Menurut Moeljanto "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimakdu oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.<sup>5</sup>

Secara dogmatis masalah pkok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu "

<sup>5</sup> Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawahan Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

# 1. Perbuatan yang dilarang

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana

# 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang

## 3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undnag-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan<sup>6</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "straafbaarfeit" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "straafbaarfeit".

Perkataan "feit" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeele van werkwlijheid" sedang "straaf baat" berarti diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya

7 Ibid, hal. 45

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

adalah manusia sebagaii pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tidanakan.8

Oleh karena seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan "straafbaarfeit" sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "straafbaarfeit".

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang "straafbaarfeit" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.9

Selanjutnya Van Hamel memberii definisi tentang "straafbaarfeit" sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain. 10

Menurut Pompe "straafbaarfeit" dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 11

Simons memberi definisi "straafbaarfeit" adalah sbagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan

<sup>8</sup> Ibdi, hal. 46

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hilaman Hadikusma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1992, hal. 21

<sup>10</sup> EY Kanter dan SR Siantur, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, hal. 102 11 *Ibid*, hal. 103

sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindakk pidana. Instilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan "straafbaarfeit", yang berasal dari Bahasa Belanda

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat

dipertanggung jawabkan", di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa). 12

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tak mampu untuk dipertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana, yaitu:

# 1. Simons 13

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab

## Van Hamel<sup>14</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku

## 3. Van Bemmelen<sup>15</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 105

<sup>13</sup> Ibid, hal. 103

<sup>14</sup> Ibid, hal. 104

<sup>15</sup> Ibid, hal. 105

## C. Pengertian Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita ketemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istulah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum.

Istiklah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "Narkotikos" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertenti ini dalam bahasa Yunanai disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengettian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyelahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunkan pada umumnya adalah golongan remaja dan yang disalahgunakan beraneka ragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahasa pelanyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 maka kemudian keluar Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika memuat tentang jenis-jenis narkotika, yaitu:

- a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undangundang ini
  - b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina
  - c. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau Kokaina
  - d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b dan c
- Tanaman Papaver adalah tanaman papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jeraminya
- Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L. yang hanya mengalumi pengulahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya
- 4. Opium masalah adalah :
  - a. Candu, yaknii hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, kahusunya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
  - Kicing, yaknii sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain
  - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing
- Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk tau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf farmakope
- 6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia C17H19 No.3
- Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxylon dari keluarga eryth roxylaceae

- Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxylon dari keluarga eryth roxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
- Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dai daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
- Kokaina adalah metil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia Č17H21NO4
- Ekgonina adalah I-ekgonia dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan ester serta turunan-turunanya yang dapat dirubah menjadi ekgonina kokaina
- 12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya
- 13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar<sup>16</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 ini berlaku, dipakailan Staatsblad 1937 Nomor 278 jo. Nomor 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen Ordonantie yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengakutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/ pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya peraturan itu dikenal dengan istilah Verdoovende Middelan atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencadunya tidak diatur.

Soedjono D., Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, 003, hal, 74

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.

Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 di dalam pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

- 1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
- Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut norkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika
- Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatankegiatan sebagai tersebut dalam angka 2

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutuan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/ terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/ terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

- 1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
- 2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
- Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konfrensi tersebut.

Narkotika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfrensi dan traktar internasional yang termasuk pil azat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

#### BAB III

# PENYALAHGUNAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997

# A. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat uang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi).

Jenis narkotika yang sering disalahgunakanadalah morfin, heorin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain. Zat adiktif lainnya di sini adalah bahan/zat bukan narkotika & psikotropika seperti alkohol/etanol atau metnal, tembakau, gas yang dihirup \*inhalansia) maupun zat pelarut (solven).

Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada kelompok remaja (usia 114 – 20 Tahun) harus diwaspadai orang tua karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba lain yang lebih berbahaya (putauw).

Adapun jenis-jenis narkoba adalah:17

# 1. Opiat atau Opium

Merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 34

- Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation)
- Menimbulkan semangat
- Merasa waktu berjalan lambat
- Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk
- Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang)
- Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung<sup>18</sup>

## 2. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)

- Menimbulkan euforia
- Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi)
- Kebingungan (konfusi)
- Berkeringat
- Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar
- Gelisah dan perubahan suasana hati
- Mulut kering dan warna muka berubah<sup>19</sup>

#### 3. Heroin atau Putauw

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation (± 30 – 60 detik) diikuti rasa

<sup>18</sup> Ibid, hal. 34

<sup>19</sup> Ibid, hal. 35

menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

- Denyut nadi melambat
- · Tekanan darah menurun
- Otot-otot menjadi lemas/relaks
- Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point)
- Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri
- Membentuk dunia sendiri (dissosial): tidak bersahabat
- · Penyimpangan perilaku: berbohong, menipu, mencuri, kriminal
- · Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari
- Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur<sup>20</sup>

## 4. Ganja atau Kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 (tiga) zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- Denyut jantung atau nadi lebih cepat
- Mulut dan tenggorokan kering
- · Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira
- Sulit mengingat sesuatu kejadian
- Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi
- Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan
- Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek
- · Gangguan kebiasan tidur
- · Sensitif dan gelisah
- Berkeringan
- Berfantasi
- Selera makan bertambah<sup>21</sup>

Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS), Asrama Haji, Medan, 3 – 6 Agustus, 2003, hal. 41

# 5. LSD atau Lysergic Acid atau Acid, Trips, Tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (mmebuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30 – 60 menit kemudian dan berakhir setelah 8 – 12 jam.

- Timbul rasa yang disebut tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu
- Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya
- Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (paranoid)
- Denyut jantung dan tekanan darah meningkat
- Difragma mata melebar dan demam
- Disorientasi
- Depresi
- Pusing
- Panik dan rasa takut berlebihan
- Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian
- Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan<sup>22</sup>

## 6. Kokain

Mempunyai 2 (dua) bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentul basa (fee base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy, dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda

<sup>21</sup> Ibid, hal. 42

<sup>22</sup> Ibid, hal. 42

yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

- · Menimbulkan keriangan, kegembiraan yang berlebihan (ecstasy)
- Hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks
- Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan
- · Timbul masalah kulit
- Kejang-kejang, kesulitan bernafas
- · Sering mengelurkan daha atau lendir
- Merokok kokaii merusak paru (emfisema)
- Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan
- Paranoid
- Merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit (cocaine bugs)
- Ganggunag penglihatan (snow light)
- Kebingungan (konfusi)
- Bicara seperti menlan (slurred speech)<sup>23</sup>

## 7. Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada Tahun 1887 dan dipasarkan Tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 (dua) jenis amfetamin yaitu MDMA (metil diksi metamfetamin) dikenal dengan ectacy. Nama lain fantacy pils, inex. Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang

<sup>23</sup> Ibid, hal. 44

khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).

- Jantung terasa sangat berdebar-debar (heart thumps)
- Suhu badan naik/demam
- Tidak bisa tidur
- Merasa sangat bergembira (euforia)
- Menimbulkan hasutan (agitasi)
- Banyak bicara (talkativenses)
- · Menjadi lebih berani/agresif
- Kehilangan nafsu makan
- · Mulut kering dan merasa haus
- Berkeringat
- Tekanan darah meningkat
- · Mual dan merasa sakit
- Sakit kepala, pusing. Tremor/gemetar
- Timbul rasa ietih, takut dan depresi dalam beberapa hari
- Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium<sup>24</sup>

## 8. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalanan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik intravena dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebi dari 30 tablet sekaligus. Dosi mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/xanax/alviz.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 45

- Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan
- Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah resiko terinsfksi HIV/AIDS dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama

Obat tidur/hipnotikum terutama golongan barbiturat dapat disalahgunakan misalnya seconal.

- Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan
- Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan (tension)
- Perilaku aneh atau menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir
- · Nampak bahagia dan santai
- Bicara seperti sambil menelan (slured speech)
- Jalan sempoyongan
- Tidak bisa memberi pendapat dengan baik<sup>25</sup>

#### 9. Alkohol

Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadr alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30 – 90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunanya orang tersebut menjadi depresi.

Dikenal 3 (tiga) golongan minuman berakohol yaitu golongan A; kadar etanol 1% - 5% (bir); golongan B; kadar etanol 5% - 20% (minuman anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20% - 45% (whiskey, vodka, TKW, manson house, johny walker, kamput).

<sup>25</sup> Ibid, hal. 45

# Pada umumnya alkohol:

- Akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintangi
- Merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah)
- Merasa senang dan banyak tertawa
- Menimbulkan kebingungan
- Tidak mampu berjalan<sup>26</sup>

#### 10. Inhalansia atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup, Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, vairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensip. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

- Pada mulanya merasa sedikit terangsang
- Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan
- · Bernafas menjadi lambat dan sulit
- Tidak mampu membuat keputusan
- · Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan
- Mual, batuk dan bersin-bersin
- Kehilangan nafsu makan
- Halusinasi
- Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan
- Bisa terjadi henti jantung (cardiac arrest)
- Pemakaian yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan syaraf otak menetap, keletihan otot, gangguang irama jantung, radang selaput mata, kerusakan hati dan ginjal dan gangguan pada darah dan sumsum tulang. Terjadi kemerahan yang menetap di sekitar hidung dan tenggorokan<sup>27</sup>

Dapat terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian diantaranya karena jatuh, kebakar, tenggelam yang umumnya akibat intoksikasi/keracunan dan sering sendirian.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 46

<sup>27</sup> Ibid, hal. 48

# B. Golongan Narkotika

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ditentukan golongan daripada narkotika yaitu :

- Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- 2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- 3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

Golongan narkotik berdasarkan bahan pembuatannya:

- 1. Narkotika Alami
- 2. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis
- Narkotika Semi Sintetis/Semi Sintetis<sup>28</sup>

Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 21

# C. Peran Masyarakat Dalam Memberantas Narkoba

Memahami dan berupaya untuk mengerti tentang visi, misi dan arah kebijakan Pemerintah dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap NAPZA, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, rasanya sangat sulit mengingat ada 2 (dua) kepentingan yang harus diadopsi oleh Pemerintah dalam 1 (satu) kebijakan yakni di satu sisi Pemerintah berupaya menjamin ketersediaan NAPZA untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sementara di sisi lain Pemerintah juga harus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap NAPZA.

Dari 2 (dua) peran yang harus dijalankan sekaligus tersebut pada akhirnya Pemerintah terbentur pula pada masalah persoalan harmonisasi, yaitu harmonisasi materi/substansi dari ketentuan-ketentuan yang diaturnya dan harmonisasi eksternal (internasional/global) yakni penyesuaian perumusan pasal-pasal tindak pidana NAPZA dengan ketentuan serupa dari negara lain, terutama dengan substansi United Nation Convention Agraints Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Tahun 1988 yang telah diratifikasi pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Psikotropika.

Perihal peran masyarakat dalam memberantas narkotika ditemukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut :

### Pasal 57:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
  - (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

### Pasal 58:

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika

## Pasal 59:

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dari persoalan harmonisasi di atas pada akhirnya mau tidak mau telah menunjukkan bahwasanya Pemerintah telah memperlakukan kebijakan kriminalitas bagi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap NAPZA.

Kriminalitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA ilegal merupakan maslaah penting yang harus segera ditangani. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat.

Kriminalitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA ilegal pada kahirnya hanya menimbulkan persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakkan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercnyai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.

Melihat penyebab kebijakan kriminalitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA ilegal, maka prioritas perbaikan harus dilakukan pafa aparat, baik polisi, jaksa, hakim maupun pemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. Tanpa perbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kriminalitas masyarakat akan melembaga dan akan terus berpengaruh dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terusmenerus diperbaiki. Selain mengharapkan peran DPR sebagai lembaga legislatif
untul lebih aktif dalam memperbaiki dan menciptakan perundang-undangan yang
lebih sesuai dengan perkembangan zaman, diharapkan pula peran dan kotrol
publik baik melalui perorangan, media massa maupun lembaga swadaya
masyarakat.

# D. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah :

## 1. Lingkungan

Faktor lingkungan menyangkut teman sebaya, orang tua dan remaja (individu) itu sendiri. Pada masa remaja, teman sebaya menduduki peran utama pada kehidupan mereka bahkan menggantikan peran keluarga/orang tua dalam sosialisasi dan aktivitas waktu luang dengan hubungan yang bervariasi dan membuat norma dan sistem pilai yang berbeda

Faktanya:

- a. Pada masa remaja terjadi jarak fisik dan psikologis yang cenderung berakibat penurunan kedekatan emosi dan kehangatan bahkan cenderung timbul konflik remaja dengan orang tua
- b. Konflik keluarga membuat remaja tergantung pada teman sebaya untuk dukungan emosi

## 2. Faktor Individu

Selain faktor lingkungan, peran genetik juga merupakan komponen yang berpengaruh terhadap penyelahgunaan narkoba, setidaknya untuk beberapa individu. Sederhanya, orang tua pelaku penyalahgunaan narkoba cenderung menurun kepada anaknya, terlebih pada ibu yang sedang hamil. Contoh Variabel intra indibisu : seperti agrsifitas, pemberontak, kurang percaya diri. Satu studi menunjukkan bahwa agresi pada anak kelas 1 SD terlibat penggunaan narkoba pada usia 10 (sepuluh) tahun kemudian. Kecemasan dan depresi juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor individu lainnya adalah : sikap positif terhadap minum quot. Sifat mudah terpengaruh, kurangnya pemahaman terhadap agama, pencarian sensasi atau kebutuhan tinggi terhadap "excitment".

## 3. Faktor Teman Sebaya

Teman sebaya memiliki pengaruh yang paling dahsyat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Anak dari keluarga baik-baik, nilai sekolah baik, lingkungan baik cenderung terlibat narkoba jika temantemannya menggunakan narkoba

# 4. Faktor Sekolah, Kerja dan Komunitas

- a. Kegagalan Akademik
- Komitmen rendah terhadap sekolah ; datang sekolah hanya untuk ketemu teman, merokok, bolos sekolah
- Transisi sekolah : peralihan jenjang sekolah yang berakibat penurunan prestasi memberi andil dalam penyalahgunaan narkoba
- d. Faktor komunitas biasanya akibat : komunitas permisif terhadap hukum dan norma, kurang patuh terhadap aturan, status sosial ekonomi

Secara prinsip penanggulangan penyalahgunaan narkoba akan lebih baik dan efektif jika dilakukan sejak dini (upaya preventif) secara simultan dan holistik, yaitu sinergi peran keluarga/orang tua, masyarakat termasuk pemuda, aparat kepolisian dan individu pemakai yang bersangkutan.

Faktor-faktor penyebab demand yang mempengaruhi orang menjadi pemakai. Sementara produsen dan pengedar bertindak sebagai supply. Ini merupakan mata rantai yang harus diputus sebagai upaya penanggulangannya. Keluarga dan masyarakat mungkin lebih tepat melakukan penanganan dari aspek demand sementara aparat kepolisian dapat terfokus pada supply. Upaya teknis yang dapat dilakukan berdasarkan aspek demand antara lain sebagai berikut:

# 1. Pendeteksian Terhadap Anak

- a. Perhatikan perubahan pada diri si anak (bohong, bolos, bengong, bego dan bodoh)
- b. Perhatikan prestasi, aspirasi dan masalah yang ada di sekolah
- c. Perhatikan kegiatan keagamaan si anak dan harga diri si anak
- d. Perhatikan perubahan emosi dan hubungan anak dan orang tua

# Pendekatan Psikologis

- a. Faktor Individu
  - 1) Ciptakan hubungan akrab dalam keluarga
  - Ciptakan kesadaran bahwa keberhasilan dan kegagalan merupakan usaha sendiri, orang lain hanya fasilitatot
  - 3) Libatkan secara intensif si anak terhadap aktivitas keagamaan

# b. Faktor Keluarga

- Ciptakan keharmonisan dalam keluarga, hilangkan jarak antara orang tua dengan membangun suasana demokratis
- 2) Ciptakan komunikasi yang produkstif dan terapkan memberi semangat
- c. Faktor Teman Sebaya, Sekolah dan Lingkungan
  - 1) Perhatikan prestasi belajar anak dan terus memberi semangat
  - 2) Cermati latar belakang dan perilaku teman-teman terdekat si anak
  - 3) Cermati jika ada perubahan kebiasaan si anak dari biasanya
  - Lakukan pengawasan terhadap alat-alat sekolah, jikalau ada hal yang aneh

# BAB IV

## SANKSI /HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

# A. Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Sejak dicanangkannya perang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah dan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2997 tentang Narkotika, yang dalam hal ini peran dari kepolisian perlu lebih ditingkatkan agar setiap kasus penyalahgunaan narkotika dapat diberikan hukuman yang seberatberatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat membahayakan generasi muda dan juga masa depan bangsa Indonesia didasarkan pada cara-cara sebagai berikut :

## 1. Penyuluhan dan Prevensi

Tujuan dari pada penyuluhan adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama kaum remaja atau generasi penerus/muda baik mengenai bahaya narkotika demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Tujuan dari prevensi adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas khususnya generasi muda dan remaja dari penyalahgunaan narkotika serta menyadarkan mereka tentang bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut

# 2 Pemulihan dan Rehabilitasi

Tujuan dari pemulihan dan rehabilitasi adalah bagaimana caranya mengobati atau memulihkan para kaorban penyalahgunaan narkotikan dan merehabilitasinya sedemikian rupa sehingga dapat kembali lagi kemasyarakat sebagai warga negara masyarakat yang baik

## Penegak Hukum

Tujuan dari penegakan hukum adalah melenyapkan persediaan narkotika gelap, memberantas garis pengedarannya dan memberantas sampai ke akarakarnya sindikat-sindikat serta penjahat-penjahat yang mengedarkan narkotika gelap tersebut. Dalam penegakan hukum ini tidak terlepas daripada apa yang biasa disebut dengan insansi terkait dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni pertama manusianya dan perangkat peraturan perundangan yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa aparat penegak hukum itu adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), Jaksa dan Hakim yang dikenal dengan istilah MAKEHJAPOL (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian) serta pensehat hukum yang berperan memberikan bantuan hukum. Di daerah-daerah untuk pemecahan masalah dalam tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkotika pada khususnya diadakan rapat kerja antar penegak hukum yang dikenal dengan RAKERGAKKUM dan adapun peserta rapat dimaksud adalah Kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan Negeri/Hakim, Lembaga Pmasyarakatan (LP) dan Kepolisian). Berbagai kegiatan telah dilakukan di bidang ini baik oleh isntansi yang terkait maupun yang dikoordinasikan oleh bidang narkotika, kegiatankegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengadakan peninjauan secara berkala terhadap perundang-undangan yang menyangkut narkotika apakah masih sesuai atau tidak lagi
- Mengusahakan segera diundangkannya suatu undang-undang mengenai obat-obat psikotropika
- Mengusahakan diadakannya peraturan-peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 seperti penyimpanan narkotika, pemberian ganjaran premi dan lain sebagainya
- 4 Mengusahakan dimasukkan/ditambahkan dalam Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 materi-mater pengaturan yang telah memuat dalam konvensi-konvensi internasional tentang narkotika
- 5. Peranan Bakolak sebagai Badan Koordinasi adalah menggerakkan/menstimulir agar instansi-instansi yang terkoordinir di dalamnya sesuai dengan bidang masing-masing, tertera dalam point 1 sampai dengan 4. Misalnya Kejaksaan Agung dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan instruksi bersama tentang peruntukan Narkotika yang disita sebagai hasil keputusan pengadilan
- 6. Untuk mengawasi agar tidak terjadi kebocoran dari sumber-sumber resmi serta mencegah penggunaan-penggunaan yang tidak wajar yang tidak dapat menjurus kepenyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya untuk menyelamatkan generas-generasi yang akan datang. Pada umumnya dikenal 3 (tiga) macam pendekatan:

- a. Pendekatan kebudayaan dengan asumsi bahwa kegiatan penerangan yang berhasil harus bersifat persuasif dan manusiawi dengan menyadari sepenuhnya bahwa kebudayaan yang merupakan sumber utama dari segenap kekuatan yang diperlihatkan bagii pembinaan bangsa dengan memperhatikan tata nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Pendekatan faktual, dengan sumsi bahwa pengetahuan yang tepat dan seimbang tentang efek-efek pemakaian maupun penyalahgunaan bahan-bahan tersebut, akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang akan meningkatkan pencegahan penyalahgunaan bahan-bahan tersebut
- c. Pendekatan menakut-nakuti (secara approach) dengan asumsi bahwa dengan meningkatkan ketakutan tentang akibat buruk penyalahgunaan narkotika tersebut dapat mencegah, menghentikan penyalahgunaan atas usaha-usaha mencoba-coba menyalahgunakannya

Demikian juga pemerintah baik melalui program Jaksa Masuk Desa (JMD) maupun melalui Departemen Kehakiman melaksanakan penyuluhan hukum ke desa-desa di seluruh Indonesia yang di dalam materinya disampaikan mengenai masalah-masalah undang-undang narkotika serta akibat penyalahgunaan pemakaian narkotia lainnya.

# B. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan

Dalam segala lapangan yang dapat dipikirkan senantiasa terdapat masalah dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang sebelumnya belum pernah terbayangkan.

Dan perkembangan peradaban manusia serta pertumbuhan ilmu pengetahuan yang erat sangkut pautnya dengan berbagai segi kehidupan manusia, kini menghadapi suatu samudera yang luas penuh dengan masalah khususnya bahaya terhadap penyalahgunaan narkotika baik bahaya terhadap perorangan maupun juga bahaya terhadap masyarakat dan juga negara yang dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan terutama melanda remaja tidak hanya di kota-kota besar namun juga ke desa-desa, demikian juga tidak hanya kelompok atau golongan orang berada tetapi juga melanda masyarakat yang tidak punya.

Di Kejaksaan Negeri Medan dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga tidak terlepas daripada masalah-masalah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang arkotika, bahwa tujuan dan kegunaan daripada undang-undang narkotika tersebut antara lain adalah untuk terciptanya satu undang-undang yang mengatur tentang narkotika yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya bagi yang melanggar maupun bagi orang yang mengetahui akan adanya narkotika tetapi tidak memberitahukannya kepada pihak yang berwajib juga dapat dipidana karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat mengerikan karena narkotika merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya baik fisik maupn mental, semakin banyak

jumlah pecandunya dapat membawa gangguan terhadap masyarakat dengan meningkatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat lainnya dan bila pecandu-pecandu narkotika telah merata akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara, di samping itu juga undang-undang narkotika dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat umumnya dan generasi muda/remaja pada khususnya agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini adapun masalah dan hambatan yang dihadapi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bahagian besar yakni :

- Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan pada usia muda dan masih berstatus pelajar
- Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi bahaya narkotika sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan pasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
- 3. Selama ini dalam masyarakat kita memang ada semacam 2 (dua) sikap dalam memandang korban narkotika. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang korban narkotika adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang korban narkotika sebagai pasien yang sakit, perlu diobati

Di samping itu yang kena sanksi hukum sebenarnya adalah pemakai dan pengedarnya yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan narkotika untuk keperluan media tetap dilindungi hukum. Dari sana dualiems itu, selama ini yang sering kena tangkap atau muncul ke pengadilan adalah para pemakai. Itu terlihat dalam kasus-kasus di Pengadilan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini. Keadan ini perlu diperhatikan melihat tertuduh hanyalah pemakai-pemakai saja, untuk pengedar dan gembong-gembongnya jarang diajukan, untuk itu memang aparat penegak hukum dan polisi pada khususnya perlu lebihh ulet lagi untuk memberantas jaringan pasar narkotika.

# C. Sanksi/Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Perihal sanksi/hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah:

## Pasal 78:

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
  - menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, atau
  - memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- (4) Apabila tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)

### Pasal 79:

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

 memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp. 100.600.000,- (seratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

 a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

 b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1500.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- b. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000,000,000,- (tiga milyar rupiah)
- c. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

#### Pasal 80:

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  - b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud daiam:
  - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
  - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
  - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
  - ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

### Pasal 81:

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
  - a. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika
     Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama
     15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - b. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
    - membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
     2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda
     paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling
     banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  - b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
  - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama
     9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
  - ayat (1) huruf b, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  - ayat (1) huruf c, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
  - b. ayat (1) huruf b, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  - c. ayat (1) huruf c, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

### Pasal 82:

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
  - a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara semuru hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kr. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)
  - mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara

- dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  - b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
  - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama
     12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  - ayat (1) huruf b, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
  - c. ayat (1) huruf c, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah)
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
  - b. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah)
  - ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

### Pasal 83:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 78,79, 80,81 dan pasal 82 diancam dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut

# Pasal 84:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

 b. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

c. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## Pasal 85.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

 menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

 menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

#### Pasal 86:

(1) orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana

### Pasal 87:

Barangsispa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa. Memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau mmebujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79, 80, 81, 82, 83 dan pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

### Pasal 88:

- Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - (2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

## Pasal 89:

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

## Pasal 90:

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara

## Pasal 91:

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undangundang ini kecuali yang dijatuhi kurungan atau pidana denda lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

## Pasa! 92:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengkalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 93:

Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

## Pasal 94:

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

# Pasal 95:

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

### Pasal 96:

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

### Pasal 97:

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini

## Pasal 98:

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undangundang ini, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia

### Pasal 99:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bagi

- a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk pekentingan pengembangan ilmu pengetahuan
- pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

#### Pasal 100:

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindakk pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimna diatur dalam peraturan perundang-undangan

# D. Upaya-upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tidakan-tindakan yang bijaksana setekah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar adalah kaum remaja. Di samping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pengedar serta beberapa sebab yang erat kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi, kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak samping yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat dilakukan secara moralistik dan abolionostik.

Cara moralistik dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah menitik beratkan pada pembinaan moral dan membina kekukuhan mental masyarakat, juga membina moral dan mental anak remaja. Dengan pembinaan moral baik masyarakat lebih-lebih anak remaja tidak mudah terjuerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Nilai-nilai moral akan mampu menggagalkan setiap orang bermoral dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika. Dengan pembinaan agama yang sebaik-baiknya berarti masyarakat termasuk anak remaja akan memiliki kekuatan mental yang kokoh sehingga tidak mudah melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berarti pula tidak akan menggunakan narkotika dan obat-obatan yang sejenis secara ilegal.

Cara abolisionistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja adalah mengurangi, bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong para pengedar narkotika di wilayah Indonesia dengan motivasi apapun, menutup kesempatan untuk menggunakan sarana pelayanan umum baik miliki pemerintah maupun swasta di dalam menunjang lancarnya lalu lintas narkotika secara melawan hukum, memelihara kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika. Dewasa ini yang tidak kalah pentingnya ialah meningkatkan usaha untuk memperkecil, bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat para remaja terjerumus dalam penyalahgunaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain : broken home atau quasi broken home, frustasi, pengangguran dan kurangnya sarana hiburan bagi remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 penyalahgunaan narkotika dinyatakan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Usaha penanggulangan

terhadap penyelahgunaan narkotika, khususnya bagi kaum remaja tersebut di atas sesuai dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan (crime prevention) yang banyak dipakai oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dari 2 (dua) sistem yakni:

- Cara moralistik, dilaksanakan dengan menyebar luaskan ajaran-ajaran agama, moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan
- 2. Cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya umpanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakah salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.

Menanggulangi penyalahgunaan narkotika tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara moralistik dan abolisionistik dapat dilaksanaan secara bersama-sama akan tetapi dapat pula digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara-cara yang ada hendaknya memperhatikan kondisi yang paling memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menanggulangi sedini mungkin untuk memperoleh tingkat usaha efisien dan efektif, upaya ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap timbulnya penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat luas termasuk usia dewasa dan orang tua.

## BABV

### KESIMPULAN DAN SARAN

# A. Kesimpulan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan kepolisian amat penting dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini. Kepolisian adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut maka kepolisisn memiliki kewenangan untuk mengadakan penyidikan atas sesuatu perbuatan pidana, termasuk halnya dengan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotia.

### B. Saran

Berdasarkan uraian0uraian dan kesimpulan-kesimpuan yang telah penulis sajika di atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang narkotika dan terpidana dalam tindak pidana narkotika. Adapun saran penulis sebagai berikut:

 Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, pihak kepolisian ini hendaknya tidak berdiri sendiri, namun harus selalu

- bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta
  meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala
  penyalahgunaan penggunaan narkotika akan lebih mudah diketahui oleh para
  remajanya

## DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- EY Kanter dan SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 2003
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992
- Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS), Asrama Haji, Medan, 3 6 Agustus 2003
- Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, bandung, 1997
- R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-deli Khusus, Politeia, Bogot, 1991
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- S. Tanusubroto, Peran Peradilan, Alumni Bandung, 2001
- Soedjono D., Narkovika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, 2003
- Soeriono Soekanto, Pengamar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1982
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika